



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor 183/PID.SUS/2021/PT KDI**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOHAR BIN JAYA ;**  
Tempat lahir : Raha;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/18 Januari 1988;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sawerigadi Kel. Butung-Butung Kec. Katobu  
Kabupaten Muna;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan 12 Mei 2021 dan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan 11 Oktober 2021;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan 10 November 2021;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 ;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 183/PID.SUS/2021/PT KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. La Fenta, S.H., Muliati, S.H. dan Yohanes Simon Leda, S.H., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di "Lembaga Bantuan Hukum Muna Sulawesi Tenggara" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2021 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan register Nomor 40/SK/PID/2021/PN Rah tanggal 21 Juli 2021;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 183/PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 12 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 183/PID.SUS/2021/PT KDI, tanggal 12 November 2021;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/PID.SUS/2021/PT KDI tertanggal 12 November 2021 tentang Penetapan hari sidang;
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Rah, tanggal 26 Oktober 2021 beserta Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan tanggal 13 Juli 2021 Nomor Reg.Perkara : PDM-17/RT-9/Enz.2/07/2021 yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa **JOHAR BIN JAYA** pada pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 17.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Jati Kel. Butung-butung Kec. Atobu Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar Jam 17.30 Wita saksi La Ode Qalbudin dan saksi Lubis bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Raha mendapat informasi dari Tim lain yang melakukan pemantauan bahwa terdakwa melintas di Jln. Jati Kel. Butung-

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 183/PID.SUS/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kab. Muna menuju rumah saksi Albar, mendengar

hal tersebut kemudian saksi La Ode Qalbudin dan saksi Lubis bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Raha langsung pergi menuju rumah saksi Albar dan setelah sampai di rumah saksi Albar, saksi La Ode Qalbudin dan saksi Lubis melihat terdakwa membuang sesuatu sehingga saat itu juga saksi La Ode Qalbudin dan saksi Lubis langsung mengamankan terdakwa, kemudian anggota yang lain mengamankan saksi Albar dan saksi Jusman, kemudian saudara Syawaluddin menghubungi Lurah Butung-butung untuk menyaksikan penggeledahan, setelah Lurah Butung-Butung tiba di rumah saksi Albar, saksi La Ode Qalbudin dan saksi Lubis langsung melakukan pencarian barang yang dibuang oleh terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet kristal bening di duga shabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya berisi 2 (dua) sachet Kristal bening yang di duga shabu dan 1 (satu) sendok takar yang saksi Lubis temukan di dekat kloset kamar mandi kemudian saksi Lubis melakukan penggeledahan badan di saku celana terdakwa dan saksi Lubis menemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Nokia, lalu ditemukan diatas lemari 1 (satu) buah tas kacamata yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok takar, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah peniti besar, 1 (satu) buah alat hisap tang terbuat dari penutup botol yang sudah di rakit, 8 (delapan) sachet kosong ukuran kecil bekas pakai, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang yang saksi Lubis dan tim satresnarkoba temukan di bawa dikantor Polres Muna untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa barang yang ditemukan oleh saksi La Ode Qalbudin dan saksi Lubis bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Raha adalah seluruhnya milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh paket shabu tersebut yaitu dengan cara menghubungi saudara Eka untuk meminta paket shabu lalu saudara Eka memberikan nomor handphone dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi nomor tersebut jika ingin memesan paket shabu kemudian setelah terdakwa menghubungi nomor yang diberikan, terdakwa kemudian memesan shabu lalu terdakwa di arahkan untuk mengambil shabu pesannya dari orang yang terdakwa tidak kenali tersebut di Lorong Biru Jln. S. Sukowati Kel. Butung-butung Kec. Katobu Kab. Muna.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 183/PID.SUS/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memilik surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan.

- Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan No. PP. 01. 27A.27A5.05.21 tanggal 11 Mei 2021 dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kendari Sulawesi Tenggara.

**Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

### SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **JOHAR BIN JAYA** pada pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 17.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Jati Kel. Butung-butung Kec. Atobu Kab. Muna atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar Jam 17.30 Wita saksi La Ode Qalbudin dan saksi Lubis bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Raha mendapat informasi dari Tim lain yang melakukan pemantauan bahwa terdakwa melintas di Jln. Jati Kel. Butung-Butung Kec. Katobu Kab. Muna menuju rumah saksi Albar, mendengar hal tersebut kemudian saksi La Ode Qalbudin dan saksi Lubis bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Raha langsung pergi menuju rumah saksi Albar dan setelah sampai dirumah saksi Albar, saksi La Ode Qalbudin dan saksi Lubis melihat terdakwa membuang sesuatu sehingga saat itu juga saksi La Ode Qalbudin dan saksi Lubis langsung mengamankan terdakwa, kemudian anggota yang lain mengamankan saksi Albar dan saksi Jusman, kemudian saudara Syawaluddin menghubungi Lurah Butung-butung untuk menyaksikan penggeledahan, setelah Lurah Butung-Butung tiba dirumah saksi Albar, saksi La Ode Qalbudin dan saksi Lubis langsung melakukan pencarian barang yang dibuang oleh terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet kristal bening di duga shabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya berisi 2 (dua) sachet Kristal bening yang di duga shabu dan 1 (satu) sendok takar yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 183/PID.SUS/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lubis mengunci di dekat kloset kamar mandi kemudian saksi Lubis melakukan pengeledahan badan di saku celana terdakwa dan saksi Lubis menemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Nokia, lalu ditemukan diatas lemari 1 (satu) buah tas kacamata yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok takar, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah peniti besar, 1 (satu) buah alat hisap tang terbuat dari penutup botol yang sudah di rakit, 8 (delapan) sachet kosong ukuran kecil bekas pakai, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang yang saksi Lubis dan tim satresnarkoba temukan di bawa dikantor Polres Muna untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa barang yang ditemukan oleh saksi La Ode Qalbudin dan saksi Lubis bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Raha adalah seluruhnya milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh paket shabu tersebut yaitu dengan cara menghubungi saudara Eka untuk meminta paket shabu lalu saudara Eka memberikan nomor handphone dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi nomor tersebut jika ingin memesan paket shabu kemudian setelah terdakwa menghubungi nomor yang diberikan, terdakwa kemudian memesan shabu lalu terdakwa di arahkan untuk mengambil shabu pesannya dari orang yang terdakwa tidak kenali tersebut di Lorong Biru Jln. S. Sukowati Kel. Butung-butung Kec. Katobu Kab. Muna.
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memilik surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan.
- Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan No. PP. 01. 27A.27A5.05.21 tanggal 11 Mei 2021 dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kendari Sulawesi Tenggara.

***Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

### LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **JOHAR BIN JAYA** pada pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 17.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun

*Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 183/PID.SUS/2021/PT KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2021, bertempat di Jati Kel. Butung-butung Kec. Atobu Kab. Muna atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar Jam 17.30 Wita saksi La Ode Qalbudin dan saksi Lubis bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Raha mendapat informasi dari Tim lain yang melakukan pemantauan bahwa terdakwa melintas di Jln. Jati Kel. Butung-Butung Kec. Katobu Kab. Muna menuju rumah saksi Albar, mendengar hal tersebut kemudian saksi La Ode Qalbudin dan saksi Lubis bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Raha langsung pergi menuju rumah saksi Albar dan setelah sampai di rumah saksi Albar, saksi La Ode Qalbudin dan saksi Lubis melihat terdakwa membuang sesuatu sehingga saat itu juga saksi La Ode Qalbudin dan saksi Lubis langsung mengamankan terdakwa, kemudian anggota yang lain mengamankan saksi Albar dan saksi Jusman, kemudian saudara Syawaluddin menghubungi Lurah Butung-butung untuk menyaksikan penggeledahan, setelah Lurah Butung-Butung tiba di rumah saksi Albar, saksi La Ode Qalbudin dan saksi Lubis langsung melakukan pencarian barang yang dibuang oleh terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet kristal bening di duga shabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya berisi 2 (dua) sachet Kristal bening yang di duga shabu dan 1 (satu) sendok takar yang saksi Lubis temukan di dekat kloset kamar mandi kemudian saksi Lubis melakukan penggeledahan badan di saku celana terdakwa dan saksi Lubis menemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribuan rupiah), setelah itu dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Nokia, lalu ditemukan diatas lemari 1 (satu) buah tas kacamata yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok takar, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah peniti besar, 1 (satu) buah alat hisap tang terbuat dari penutup botol yang sudah di rakit, 8 (delapan) sachet kosong ukuran kecil bekas pakai, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang yang saksi Lubis dan tim satresnarkoba temukan di bawa dikantor Polres Muna untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa barang yang ditemukan oleh saksi La Ode Qalbudin dan saksi Lubis bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Raha adalah seluruhnya milik terdakwa.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 183/PID.SUS/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id memperoleh paket shabu tersebut yaitu dengan cara menghubungi saudara Eka untuk meminta paket shabu lalu saudara Eka memberikan nomor handphone dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi nomor tersebut jika ingin memesan paket shabu kemudian setelah terdakwa menghubungi nomor yang diberikan, terdakwa kemudian memesan shabu lalu terdakwa di arahkan untuk mengambil shabu pesannya dari orang yang terdakwa tidak kenali tersebut di Lorong Biru Jln. S. Sukowati Kel. Butung-butung Kec. Katobu Kab. Muna.

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memilik surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan.

Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan No. PP. 01. 27A.27A5.05.21 tanggal 11 Mei 2021 dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kendari Sulawesi Tenggara.

***Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 21 September 2021, Nomor Reg. Perk: PDM-17/RP-9/Enz.2/07/2021 dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOHAR Bin JAYA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **JOHAR Bin JAYA** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **JOHAR Bin JAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongna I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 183/PID.SUS/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap terdakwa **JOHAR Bin JAYA** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Subs 2 (dua) bulan bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) sendok takar yang ditemukan di dekat kloset kamar mandi;
  - 1 (satu) buah tas kacamata warna hitam yang di dalamnya berisi :
    - 2 (dua) buah korek api gas,
    - 2 (dua) buah pireks kaca
    - 1 (satu) buah sendok takar dari potongan pipet,
    - 2 (dua) buah pipet,
    - 1 (satu) buah sumbu,
    - 1 (satu) buah peniti besar,
    - 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari penutup botol yang sudah di rakit,
    - 8 (delapan) sachet kosong ukuran kecil bekas pakai
  - 1 (satu) buah hp nokia dengan nomor sim card 082151006560

**Dirampas untuk di musnahkan.**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 26 Oktober 2021, Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Rah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Johar Bin Jaya**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Johar Bin Jaya**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 183/PID.SUS/2021/PT KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menyatakan Terdakwa **Johar Bin Jaya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Sachet kecil berisi Kristal bening di duga Shabu dengan berat netto 0,3990 gram (nol koma tiga sembilan sembilan nol gram);
  - 2) 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang di dalam nya terdapat:
    - 2( dua ) sachet kecil berisi Kristal bening yang di duga shabu dengan berat netto 0,1897 (nol koma satu delapan sembilan tujuh) gram;
    - 1 (satu) sendok takar yang yang terbuat dari potongan pipet;
  - 3) 1 (satu) buah hp nokia dengan nomor sim card 082151006560;
  - 4) 1 (satu) buah tas kacamata warna hitam yang di dalamnya berisi:
    - 2 (dua) buah korek api gas;
    - 2 (dua) buah pireks kaca;
    - 1 (satu) buah sendok takar dari potongan pipet;
    - 2 (dua) buah potongan pipet;
    - 1 (satu) buah sumbu;
    - 1 (satu) buah peniti besar;
    - 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari penutup botol yang sudah dirakit dan dipasangkan pipet;
    - 8 (delapan) sachet kosong ukuran kecil bekas pakai;

**Dimusnahkan**; sedangkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);;

**Dikembalikan kepada Terdakwa**;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 Penuntut Umum telah

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 183/PID.SUS/2021/PT KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 26 Oktober 2021, Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Rah;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Rah, tanggal 28 Oktober 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding ;
3. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Rah, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha tanggal 2 November 2021, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan pada tanggal 27 Oktober 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Rah tanggal 26 Oktober 2021 sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Rah, Berita Acara Persidangan perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa majelis Hakim Tingkat pertama sudah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan hingga menemukan fakta-fakta yang berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan lebih subsidair dan majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama demikian pula berat ringannya pembedaan yang setimpal untuk terdakwa merupakan pidana yang sudah memenuhi rasa keadilan pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan pada tingkat banding sehingga putusan hakim tingkat pertama patut untuk dikuatkan.

**Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 183/PID.SUS/2021/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat pasal 193, 241, 242 KUHP dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ketentuan lain yang berlaku.

### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Rah;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Sachet kecil berisi Kristal bening di duga Shabu dengan berat netto 0,3990 gram ( nol koma tiga sembilan sembilan nol gram);
  - 2) 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang di dalam nya terdapat:
    - 2( dua ) sachet kecil berisi Kristal bening yang di duga shabu dengan berat netto 0,1897 ( nol koma satu delapan sembilan tujuh) gram;
    - 1 (satu) sendok takar yang yang terbuat dari potongan pipet;
  - 3) 1 (satu) buah hp nokia dengan nomor sim card 082151006560;
  - 4) 1 (satu) buah tas kacamata warna hitam yang di dalamnya berisi:
  - 5) 2 (dua) buah korek api gas;
  - 6) 2 (dua) buah pireks kaca;
  - 7) 1 (satu)buah sendok takar dari potongan pipet;
  - 8) 2 (dua) buah potongan pipet;
  - 9) 1 (satu) buah sumbu;
  - 10)1 (satu) buah peniti besar;
  - 11)1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari penutup botol yang sudah dirakit dan dipasangkan pipet;
    - 8 (delapan) sachet kosong ukuran kecil bekas pakai;Dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 183/PID.SUS/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin tanggal 29 November 2021**, oleh kami: **BONAR HARIANJA S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.**, dan **H. SLAMET RIADI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 12 November 2021, Nomor 183/PID.SUS/2021/PT KDI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta MUUMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota

hakim ketua majelis

Ttd

Ttd

BERTON SIHOTANG, S.H.,M.H.,

BONAR HARIANJA, S.H.,M.H.,

Ttd

H. SLAMET RIADI, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

M U U M A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 183/PID.SUS/2021/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13